

PERAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK

Nayla Calista Putri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: nyl.calista@gmail.com

I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: stefaniratnamaharani@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan berikut dimaksudkan guna mengetahui peran dari proses mediasi dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis aturan serta konsep mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa hak asuh anak. Fokusnya pada pemahaman ketentuan hukum dan prinsip mediasi dalam konteks hukum keluarga untuk dapat diidentifikasi relevansi dan efektivitasnya. Mediasi menjadi solusi yang efektif dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak dalam perceraian dengan tujuan mencapai perdamaian melalui dukungan pihak ketiga maupun berbagai macam faktor keberhasilan. Kasus perceraian adalah faktor utama penyebab terjadinya sengketa hak asuh anak. Peran mediasi sendiri diharapkan dapat menjadi pihak yang dapat membantu dan mewujudkan kesepakatan diantara kedua pihak bersengketa dalam memperebutkan hak asuh anak. Hak asuh anak wajib diputuskan dalam kejelasan dalam hak mengasuh dan tanggung jawab orang tua. Salah satu cara menyelesaikan sengketa hak asuh anak ialah melalui proses mediasi. Mediasi ialah penyelesaian yang mengundang pihak ketiga sebagai penengah. Jika proses mediasi berakhir dengan perdamaian maka pihak yang bersengketa wajib membuat kesepakatan secara tertulis dan tertanda tangan pihak yang memiliki sengketa maupun pihak mediator.

Kata Kunci: Mediasi, Hak Asuh Anak, Penyelesaian Sengketa.

ABSTRACT

This essay seeks to determine the role of the mediation process in resolving child custody disputes. This research uses a statutory approach and a conceptual approach to analyze the rules and concepts of mediation as an alternative to child custody dispute resolution. The focus is on understanding the legal provisions and principles of mediation in the context of family law to identify its relevance and effectiveness. Mediation is an effective solution in resolving child custody disputes in divorce with the aim of achieving peace through the support of third parties and various success factors. Divorce cases are the main factor causing child custody disputes. The role of mediation itself is expected to be a party that can assist and realize an agreement between the two parties in the dispute over child custody. Child custody must be decided in clarity in parental rights and responsibilities. One way to resolve child custody disputes is through the mediation process. Mediation is a settlement that invites a third party as an intermediary. If the mediation process ends in peace, the parties to the dispute must make a written agreement signed by the parties to the dispute and the mediator.

Key Words: Mediation, Child Custody, Dispute Resolution.

1. **Pendahuluan**
- 1.1. **Latar Belakang Masalah**

Mediasi secara umum didefinisikan sebagai sebuah cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Mediasi sendiri memiliki 2 jenis, yaitu mediasi dalam dan luar

pengadilan. Proses mediasi yang dilaksanakan pada pengadilan tertuang didalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yakni seorang penengah yang akan menangani proses mediasi itu sendiri ialah hakim PN, sedangkan proses mediasi luar pengadilan dilaksanakan mediator swasta, perorangan maupun suatu forum independen yang biasa dikenal dengan PMN (Pusat Mediasi Nasional).¹ Mediasi memiliki tujuan utama yaitu untuk mencapai perdamaian atau sebagai solusi untuk memecahkan masalah yang berakhir menghasilkan keadaan setiap pihak yang bersengketa sama-sama menang (*win-win solution*).² Permasalahan yang dapat diselesaikan melalui mediasi mempunyai kemungkinan lebih besar untuk memperbaiki hubungan pihak yang berselisih, karena mediasi tidak bertujuan untuk menentukan kesalahan atau menyalahkan.

Perkawinan merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum diantara pria dan wanita untuk hidup berkeluarga seperti yang telah diatur pada ketentuan hukum yang berlaku.³ Pernikahan merupakan sebuah kontrak hukum yang mengharuskan individu untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh negara. Didalam ikatan kawin antara seorang laki-laki dengan perempuan tidak menutup suatu kemungkinan akan terjadinya persoalan ataupun banyak hal yang tidak di inginkan seperti contohnya ialah perceraian. Jika perceraian terjadi didalam suatu ikatan perkawinan, maka korban dari perceraian tersebut ialah seorang anak. Masalah yang akan terjadi ketika terjadinya suatu perceraian dalam ikatan perkawinan ialah terkait dengan hak asuh anak. Pengasuhan terhadap seorang anak ialah hak untuk setiap anak karena seorang anak perlu dilindungi dan dicukupi setiap kebutuhan hidupnya seperti kebutuhan pendidikan untuk anak tersebut.⁴ Mansari mengartikan hak asuh anak sebagai tugas, wewenang, pengasuhan, dan pengajaran terhadap anak, baik yang meliputi anak di bawah umur maupun anak yang telah mencapai usia berakal budi (*mumayyiz*). Hak asuh anak mengacu pada perawatan dan pengasuhan anak kecil, tanpa memandang jenis kelamin atau usia mereka. Hal ini mencakup perlindungan anak-anak dari bahaya, memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan intelektual mereka, serta memupuk kemandirian dan rasa tanggung jawab mereka.⁵

Salah satu cara untuk menyelesaikan suatu sengketa yang saat ini digemari karena kelebihanannya adalah penyelesaian melalui proses mediasi. Proses mediasi sangat digemari dikarenakan jika dibandingkan dengan proses litigasi ialah dari segi waktu penyelesaiannya yang lebih singkat, sederhana dan tidak memerlukan biaya yang cukup banyak.⁶ Persengketaan dengan mediasi ialah salah satunya berkenaan

¹ Abdul Mustopa, 'Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Jalur Mediasi', (Pengadilan Agama Pasuruan, 29 September 2020), <<https://pa-pasuruan.go.id/penyelesaian-sengketa-hak-asuh-anak-melalui-jalur-mediasi/>> di akses 03 Januari 2024 pukul 17.33

² Ahwan Fanani, *Pengantar Mediasi (Fasilitatif) Prinsip, Metode, dan Teknik*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang), 2019, hal. 12.

³ Umul Khair, *Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian*, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol.5 No.2, 2020, hal. 292.

⁴ Andi Arizal Sastra Tjandi, Aksah Kasim, Andi Herindah, *Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup*, *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol.9 No.2, 2022, hal. 153.

⁵ Mansari, *Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris Di Mahkamah Syariah Banda Aceh*, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, Vol.1 No.1, 2017, hal.84-100.

⁶ Abdul Mustopa, 'Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Jalur Mediasi', (Pengadilan Agama Pasuruan, 29 September 2020), <<https://pa-pasuruan.go.id/penyelesaian-sengketa-hak-asuh-anak-melalui-jalur-mediasi/>> di akses 03 Januari 2024 pukul 17.26

dengan hak asuh anak. Mediasi pada persengketaan hak asuh anak yakni salah satu upaya menyelesaikan suatu masalah yang menggunakan proses diskusi untuk menghasilkan kemufakatan antara pihak yang bersengketa menggunakan bantuan seorang mediator. Proses mediasi dalam sengketa hak asuh anak dilaksanakan untuk kepentingan anak tersebut, bukan untuk kepentingan dari sebelah pihak yang memiliki sengketa atau dengan kata lain orang tua anak tersebut. Jika proses mediasi menghasilkan kesepakatan, menurut Pasal 27 PERMA RI No. 1 Tahun 2016, semua golongan melalui pertolongan mediator harus menyepakati dalam bentuk tertulis dalam akta dengan tanda tangan pihak mediator.⁷ Atau dengan kata lain kesepakatan tertulis tersebut biasa disebut dengan akta perdamaian.

Penyusunan jurnal ini tidak hanya berdasarkan pada pemikiran pribadi dari penulis tetapi penulis juga mengambil beberapa referensi seperti buku dan jurnal yang sudah penulis berikan catatan kaki. Pembahasan dengan topik serupa sebelumnya sudah dilakukan dengan judul "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Penyelesaian Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Banda Aceh" dengan Faizah, Rizkal, dan Mansari sebagai penulisnya.⁸ Perbedaan utama antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah terletak pada focus peran dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak. Penelitian terdahulu menyoroti peran Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai pihak eksternal dalam membantu penyelesaian hak asuh anak pasca perceraian di wilayah spesifik yaitu Banda Aceh. Sedangkan penelitian ini berfokus pada proses mediasi sebagai metode formal penyelesaian sengketa dengan peran mediator, tanpa membatasi Lokasi atau keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fungsi mediasi dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa hak asuh anak dalam kasus perceraian?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui peran mediasi dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa hak asuh anak dalam kasus perceraian
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak

2. Metode Penelitian

Karya tulis ini berjudul "Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak" dan ditulis dengan memanfaatkan pendekatan normatif melalui perundang-undangan (The Statue Approach) dan melakukan Analisa terhadap konsep hukum, khususnya yang berkaitan dengan mediasi sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah. Jurnal ini disusun berdasarkan dari berbagai macam literatur yang sesuai dan menjawab persoalan yang ada. Data sekunder diperoleh dengan memanfaatkan sumber

⁷ Pasal 27 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

⁸ Faizah, Rizkal, Mansari, *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Penyelesaian Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Banda Aceh*, *Journal of Islamic Law*, Vol.3 No.1, 2021

resmi seperti temuan penelitian ilmiah yang dilakukan melalui literatur hukum, antara lain buku dan jurnal hukum, serta teori hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peran Mediasi Dalam Memfasilitasi Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian

Mediasi bermula dari bahasa Latin yaitu *mediere*, yang artinya berposisi di tengah, sedangkan dalam bahasa Inggris berasal dari kata *mediation*. Dalam KBBI, istilah mediasi menyatakan proses keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian permasalahan sebagai penasihat. Peran mediasi dalam pelaksanaan tugas sebagai mediator, tentunya tidak mudah untuk mendapatkan solusi dari sebuah konflik untuk mencapai suatu perdamaian kedua belah pihak. Proses mediasi tersebut cukup lama dan juga melelahkan. Akan tetapi dengan kesabaran dan keuletan seorang mediator dan juga dibantu dengan pihak yang bersengketa lainnya maka terciptalah sesuatu yang diharapkan yaitu kemufakatan perdamaian dalam sengketa tersebut. Seseorang yang menjadi pihak ketiga atau biasa disebut dengan mediator harus berada di posisi tengah dan tidak membela kepada salah satu pihak.⁹

Kasus perceraian adalah faktor utama adanya sengketa hak asuh anak. Persengketaan hak asuh anak dapat dihindari, karena pengasuhan anak setelah orang tua bercerai diatur oleh peraturan hukum. Menurut undang-undang perkawinan, ibu diberikan hak asuh atas anak di bawah 12 tahun. Terkecuali ibu tersebut bersikap tidak baik.¹⁰ Dalam melakukan mediasi penyelesaian sengketa hak asuh anak ini, seorang mediator diharuskan memiliki keahlian untuk dapat menyelesaikan sengketa. Peran mediasi sendiri diharapkan dapat menjadi pihak yang dapat membantu dan mewujudkan kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa dalam memperebutkan hak asuh anak. Mediasi sendiri mempunyai landasan hukum formil di Indonesia, yaitu sebagai berikut:¹¹

- 1) Pancasila dan UUD 1945, pada filsafatnya disimpulkan bahwa asas yang dapat menyelesaikan suatu masalah ialah musyawarah untuk mencapai suatu mufakat.
- 2) UU No.14 Tahun 1970 mengenai Pokok Kekuasaan Kehakiman pernah dicabut dan dirombak sebagai UU No.4 Tahun 2004 mengenai Pokok Kekuasaan Kehakiman. UU ini mencatat bahwa "penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan, untuk mencapai perdamaian atau melibatkan wasit, diizinkan". Namun saat ini undang-undang tersebut sudah tidak diberlakukan kembali.
- 3) UU No.7 Tahun 1989 Jo UU No.3 Tahun 2006, jo UU No.50 Tahun 2009 mengenai Peradilan Agama, yang tertera didalam Pasal 65 serta Pasal 82.
- 4) UU No.30 Tahun 1999 APS
- 5) Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975.

⁹ Rofiqoh Mahmudah, Skripsi: *Mediasi Pada Perkara Pengasuhan Anak Di Pengadilan Agama Bekasi*, (Jakarta: UIN, 2022), Hal. 13.

¹⁰ Nanda Adhi Prayoga, Skripsi: *Layanan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Unit Pelaksana Tugas Daerah Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Metro Provinsi Lampung*, (Lampung: UIN, 2019), Hal. 33.

¹¹ Zannuba Arifah Hafshoh, Skripsi : *Proses Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Gugatan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2022*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), Hal. 42.

- 6) Pasal 115, Pasal 131 ayat (2), Pasal 143 ayat (1) dan (2) KHI.
- 7) Pasal 144 SEMA No.1 Tahun 2002 jo PERMA No.2 Tahun 2003 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 8) PERMA No.1 Tahun 2008 jo PERMA No.1 Tahun 2016 mengenai Mekanisme Mediasi di Pengadilan.

Mediator pada proses mediasi terbagi kedalam 2 kategori yakni ditunjuk pengadilan dan mediator yang ditunjuk dari luar pengadilan. Pasal 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa mediator dari dalam pengadilan merupakan hakim atau pegawai yang berada di pengadilan seperti panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita, dan bakal hakim. Sedangkan mediator yang berasal tidak dari pengadilan adalah bukan dari hakim maupun pegawai pengadilan, namun mediator tersebut harus mempunyai sertifikat yang menandakan bahwasanya telah lulus dalam mengikuti ujian mediator seperti yang sudah diatur didalam Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan untuk setiap mediator harus tersertifikasi mediator yang didapatkan dari ujian dan dinyatakan lulus pada pelatihan yang diselenggarakan MA maupun Lembaga lainnya yang sudah terakreditasi MA.¹² Maka dari itu mediasi yang dilaksanakan oleh seorang mediator yang bersal dari lingkungan hakim maupun dari lingkungan hakim diharapkan mampu menyelesaikan suatu persengketaan yang datang antara pihak yang bersengketa mengenai perebutan hak asuh anak.

3.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Asuh Anak

Adanya hak asuh anak yang direbutkan terjadi dikarenakan cerainya orang tua. Namun, hak asuh anak juga tetap harus ditetapkan agar mencapai suatu kejelasan dalam hak mengasuh dan tanggung jawab orang tua. Setiap orang mempunyai cara tersendiri untuk mendapatkan suatu kesepakatan dalam menyelesaikan suatu masalah atau untuk mengakhiri sengketa dan konflik, termasuk dalam sengketa hak asuh anak. Salah satu cara menyelesaikan masalah atau sengketa tersebut ialah melalui proses mediasi. Setelah proses mediasi dilakukan, tidak menutup kemungkinan bahwa kesepakatan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a) Proses Mediasi berhasil atau sepakat
- b) Proses Mediasi berhasil sebagian
- c) Proses Mediasi tidak berhasil

Tentunya setiap pihak yang bersengketa maupun pihak mediator ingin menyelesaikan proses mediasi ini dengan memperoleh hasil akhir perdamaian atau dengan kata lain proses mediasi berhasil atau sepakat. Dalam mencapai proses mediasi sengketa hak asuh anak yang berakhir berhasil ataupun sepakat, terdapat beberapa faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan dalam proses mediasi tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain ialah:

- 1) Kehadiran setiap pihak selama proses mediasi berlangsung
Faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi keberhasilan dari sebuah mediasi ialah hadirnya pihak yang bersengketa saat berlangsungnya mediasi. Apabila terdapat ketidakhadiran sebelah pihak, maka suatu mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tujuan utama dari mediasi sendiri ialah untuk menciptakan perdamaian setiap pihak yang memiliki sengketa dan mendengarkan penjelasan dari setiap pihaknya mengenai masalah yang sedang terjadi.

¹² Tinuk Dwi Cahyani, Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (dalam Teori dan Praktik) (Malang: UMM Pres, 2022), 27-28

- 2) Memberikan pemahan kepada setiap pihak
Pentingnya bagi mediator untuk memberikan pemahaman mengenai proses mediasi kepada setiap pihak yang sedang bersengketa. Pemahaman yang dimaksud ialah mengenai tujuan awal dari mediasi itu sendiri. Setiap pihak yang bersengketa harus memahami bahwa mediasi bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah melalui diskusi antar pihak yang bersengketa dengan bantuan seorang mediator. Seorang mediator juga wajib memberikan pemahaman kepada setiap pihak yang bersengketa untuk tidak mementingkan masing-masing egonya, namun setiap pihak yang bersengketa juga harus mempertimbangkan mengenai kondisi psikologis dari anak mereka. Pemahaman yang tidak kalah penting untuk disampaikan oleh mediator kepada setiap pihak yang bersengketa ialah pemahaman atau pengarahan agama. Seorang mediator dapat memberikan pemahaman mengenai ayat maupun hadis yang berkaitan dengan bagaimana cara menahaman amarah agar para pihak tidak terbawa emosi ketika proses mediasi sedang dilaksanakan.
- 3) Memberikan fasilitas pendukung
Adapun faktor yang tidak kalah penting dalam meraih keberhasilan dalam proses mediasi ialah dengan adanya fasilitas yang mendukung jalannya proses mediasi tersebut. Berbagai upaya untuk meraih suatu keberhasilan mediasi juga dilakukan oleh pengadilan. Salah satu bentuk dukungan fasilitas dari pengadilan ialah dengan menyediakan mediator-mediator yang kompeten untuk melaksanakan proses mediasi dan juga dengan menyediakan ruangan yang nyaman untuk melakukan proses mediasi.

4. Kesimpulan

Hak asuh seorang anak ialah salah satu masalah yang muncul ketika terjadinya suatu perceraian dari laki-laki dan perempuan yang sudah terikat oleh perkawinan. Hak asuh anak sering diperebutkan karena seorang anak masih membutuhkan pengasuhan maupun perlindungan dari orang tuanya baik dari kebutuhan hidupnya maupun kebutuhan pendidikan dari anak tersebut. Maka dari itu sengketa hak asuh anak kerap terjadi antara seorang ayah maupun ibu dari anak tersebut. Salah satu cara menyelesaikan sengketa hak asuh anak yang sudah terjadi antara kedua pihak yang memperebutkannya ialah dengan melakukan proses mediasi yang melibatkan pihak ketiga dalam pemecahan permasalahan sebagai penasihat atau penengah. Mediasi memiliki 2 jenis, yaitu mediasi didalam pengadilan dan mediasi diluar pengadilan. Tujuan utama dari mediasi ialah mencapai suatu perdamaian bagi setiap pihak yang bersengketa. Dalam mencapai keberhasilan dari suatu proses mediasi ada beberapa faktor pendukung keberhasilan tersebut, yaitu antara lain seperti: hadirnya pihak-pihak yang berkepentingan selama mediasi, pemahaman yang diberikan untuk pihak yang berkepentingan, dan fasilitas yang mendukung dalam proses mediasi. Jika proses mediasi berakhir dengan perdamaian atau suatu kesepakatan maka pihak yang bersengketa wajib membuat kesepakatan secara tertulis atau dengan kata lain akta perdamaian yang di tandatangani oleh pihak yang bersengketa maupun pihak mediator.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Cahyani, Tinuk Dwi. 2022. *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum*. Malang: UMM Pres.

Jurnal:

- Faizah, Rizkal, and Mansari. 2021. "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Penyelesaian Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Banda Aceh." *Journal of Islamic* 3 (1).
- Khair, Umul. 2020. "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian." *Jurnal Cendekia Hukum* 5 (2): 292.
- Mansari. 2017. "Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 1 (1): 84-100.
- Sastra Tjandi, Andi Arizal, Aksah Kasim, and Andi Herindah. 2022. "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup." *Jurnal Litigasi Amsir* 9 (2): 153.

Internet:

Mustopa, Abdul. 2020. *Pengadilan Agama Pasuruan*. September 29. <https://pa-pasuruan.go.id/penyelesaian-sengketa-hak-asuh-anak-melalui-jalur-mediasi/>.

Skripsi:

- Fanani, Ahwan *Pengantar Mediasi (Fasilitatif) Prinsip, Metode, dan Teknik*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang), 2019, hal. 12.
- Nanda Adhi Prayoga, Skripsi: *Layanan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Unit Pelaksana Tugas Daerah Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Metro Provinsi Lampung*, (Lampung: UIN, 2019), Hal. 33.
- Rofiqoh Mahmudah, Skripsi: *Mediasi Pada Perkara Pengasuhan Anak Di Pengadilan Agama Bekasi*, (Jakarta: UIN, 2022), Hal. 13
- Zannuba Arifah Hafshoh, Skripsi : *Proses Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Gugatan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2022*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), Hal. 42.

Peraturan Perundang-Undangan:

Pasal 27 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan